

P E N E T A P A N

Nomor: 47/Pdt.P/2009/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang di Jalan Soekarno Hatta No. 2 Gerung Lombok Barat telah memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu tingkat pertama tentang permohonan itsbat nikah dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara pihak-pihak;-----

- 1. **Nama** , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;-----
- 2. **Nama**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
 Telah membaca surat permohonan perkara;-----
 Telah mendengar keterangan para saksi;-----
 Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya bertanggal 1 Desember 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 2 Desember 2009 Nomor : 47/Pdt.P/2009/PA.GM. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut tatacara agama Islam pada hari Senin tanggal 30 Februari 1979 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 32.079,- dibayarkan secara tunai;-----
- 2. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta saat dilangsungkan pernikahan dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang antara lain xxxxxx dan xxxxxxxx, saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- 3. bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I

dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I sangat berkepentingan untuk kelengkapan persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

4. bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - Nama, umur 29 tahun;-----
 - Nama, umur 28 tahun;-----
 - Nama, umur 26 tahun;-----
 - Nama, umur 24 tahun;-----
 - Nama, umur 22 tahun;-----
 - Nama, umur 17 tahun;-----
 - Nama, umur 16 tahun;-----
5. bahwa dari sejak dilangsungkannya pernikahan sampai sekarang, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan Pemohon satu juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
6. bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta ketujuh orang anak tersebut sangat membutuhkan buku nikah untuk kepentingan masa depan atau demi kelanjutan ketujuh anak tersebut dimasa yang akan datang dan demi kelengkapan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemohon I;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama**) dengan Pemohon II (**Nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Februari 1979;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan, majlis telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir dulu mengenai permohonannya, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I No. 520108311260003 yang dikeluarkan Camat xxxxxxxx tanggal 13 Desember 2007, sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan (P.01);-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II No. 5201147112610003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan (P.02);-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang menurut pengakuannya bernama :-----

Nama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;---

Nama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

SAKSI I:

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, karena saksi kakak Pemohon I;-
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;-----
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 30 Februari 1979;-----
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama xxxxxx, disaksikan oleh Saksi sendiri dan Pemuka Desa dengan mas kawin berupa uang tunai;-----
- bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;-----
- bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;-----
- bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak;-----

SAKSI II:

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I;-
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;-----
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 30 Februari 1979;-----
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama xxxxxx, disaksikan oleh Saksi sendiri dan Pemuka Desa dengan mas kawin berupa uang tunai;-----
- bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;-----
- bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;-----
- bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I, Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan : "Pengadila Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris;";-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*perkawinan*" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai *perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat bahwa perkara ini secara kompetensi absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum tetap bahwa telah terjadi pernikahan dari Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Februari 1979, pernikahan mana belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon tidak mengurus pencatatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum serta masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam syariat agama Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, apakah di pandang sah menurut Undang-Undang sehingga layak untuk diitsbatkan?, hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis;----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan";----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa maksud Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, maka sah menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka tidak sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang digariskan dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), maka perkawinan tersebut **sah menurut Undang-Undang dan mempunyai akibat hukum**;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sah tersebut, majelis berpendapat sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum (itsbat

nikah) demi terwujudnya maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah menyangkut **asas persamaan** dihadapan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;-----

Menimbang, bahwa majlis berpendapat perlu menguraikan pengertian **asas persamaan dan perbedaan** sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa asas persamaan mengandung makna bahwa perlakuan hukum yang sama itu dengan syarat dan kondisi yang sama. Rumus yang demikian dalam literatur hukum banyak dijumpai, diantaranya yang cukup terkenal sebagaimana yang dikatakan H.L.A. Hart seperti dikutip Antony D'Amato : *Treat like cases alike and treat different cases differently*. Kondisi mana yang dikatakan sama dan kondisi mana yang dikatakan berbeda, sehingga diakui juga **constitusal inequality**. Umumnya dikenal dua jenis *constitusal inequality* yaitu kondisi alamiah seperti gender, agama, dan kondisi non alamiah atas dasar **rasional**;-----

Menimbang, bahwa atas dasar konsep persamaan dan perbedaan sebagaimana di atas, majlis berpendapat apakah cukup alasan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) yang membatasi pengajuan itsbat nikah hanya terhadap :-----

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;-----
- b. Hilangnya akta nikah;-----
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;-----
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; -----
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan yang memadai terhadap pembatasan pengajuan itsbat nikah tersebut. Akan tetapi kalau dianalisis bahwa tujuan itsbat nikah adalah untuk dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah. Bukti perkawinan sah tersebut berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian itsbat nikah adalah jalan untuk mencatatkan perkawinan demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang hanya membatasi pengajuan itsbat nikah adalah tidak rasional atau

tidak logis. Oleh karena pembedaan tersebut tidak rasional maka tidak dapat diterapkan rumus : **treat different cases differently**, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya Majelis perlu **mengesampingkan** dengan demikian perkawinan yang sah tersebut **layak diistbatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap asas **keadilan**, majlis berpendapat bahwa sejak dulu tidak pernah terjawab secara tuntas apa itu adil. Anthony D'Amato (editor) dalam buku "Analytic Jurisprudence Anthology" memaparkan suatu pendekatan baru tentang keadilan yang disebutnya **internal notion of justice**. Pendekatan ini mempunyai makna praktis bagi hakim. Dua pendekatan yang diketengahkan adalah :

- **recognizing injustice**;
- **justice and equality**;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini pendekatan pertama yang dijadikan analisis. Dengan pendekatan **recognizing injustice** maka jangan bertanya apa itu keadilan tetapi **siapa yang menderita karena ketidakadilan**;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak ini bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) yang hanya membatasi pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut diatas, melahirkan ketidakadilan atau penderitaan bagi pihak lain yang berkepentingan (anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan). Karena ketentuan tersebut tidak adil oleh karenanya **dikesampingkan** dengan demikian perkawinan yang sah tersebut **layak diistbatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam, sehingga karenanya pernikahan Pemohon yang kedua tersebut **dinyatakan sah dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama) dengan Pemohon II (Nama) yang terjadi pada tanggal 30 Februari 1979;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat; -----
4. Menghukum kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan di Giri Menang dalam permusyawaratan majlis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H., dengan susunan Majelis **MOHAMMAD SAPI'I** selaku Ketua Majelis, **Dra. HJ. CHULAILAH** dan **SITI AISYAH, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dihadiri oleh **MULTAZAM, B.A.** selaku Panitera sidang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

Ttd

MOHAMMAD SAPI'I

Hakim Anggota,

ttd

Dra. HJ. CHULAILAH

Panitera Sidang

ttd

Hakim Anggota,

ttd

SITI AISYAH, S.Ag.

MULTAZAM, B.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	150.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);